



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 437/Pid.B/2020/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Iyit Bin Bustoni;
2. Tempat lahir : Air Itam;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 1 Januari 1985;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 007 RW. 001 Desa Pinang Banjar Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Juni 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 437/Pid.B/2020/PN Sky tanggal 27 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 437/Pid.B/2020/PN Sky tanggal 27 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 437/Pid.B/2020/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta putusan.mahkamahagung.go.id memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IYIT Bin BUSTONI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**pengurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IYIT Bin BUSTONI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Baju kaos berkeri warna biru tua bercorak putih merek nevada
 - Bor Tangan manual 1.5-13 mm warna krom hitam merek Fujimaya model ½-24 UNF
 - Kantong plastik warna hitam
 - Sarang burung walet sebnayak 20 gram (Dua mangkok)
 - 1 (satu) buah scrub bergagang kayu balok diikat dengan tali karet ban bekas warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebankan pada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

----- Bahwa terdakwa **IYIT BIN BUSTONI** pada hari senin tanggal 22 Juli 2020 sekira pukul 05.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2020 bertempat di RT.001 RW.001 Kel.Sungai Lilin Kec.Sungai Lilin Kab. Musi banyuasin atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada**

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 437/Pid.B/2020/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak

dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bermula terdakwa datang ke gedung sarang burung walet milik saksi Darsim Bin Rawi (Alm) kemudian masuk dengan menjebol pondasi bagian dinding sebelah kiri gedung walet dengan menggunakan alat berupa bor tangan manual 1.5-13 mm warna krom hitam merek fujiyama model 1/2-24 UNF setelah dinding pondasi dilubangi dengan bor terdakwa perbesar lubang dinding dengan mendorong bagian dinding yang telah berluang tersebut menggunakan 1 (satu) buah kayu balok, lalu terdakwa masuk ke dalam gedung walet melalui celah lobang tersebut dan langsung mengambil sarang burung walet dengan menggunakan 1 (satu) buah scrub bergagang kayu balok diikat dengan tali karet ban bekas warna hitam yang terdakwa ambil di dekat gedung walet, tidak lama kemudian mendengar suara orang naik ke atas gedung sehingga terdakwa langsung terjun dari gedung dengan ketinggian 15 meter mencoba melarikan diri namun terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian yang telah menunggu dibawah, selanjutnya terdakwa dibawa dan diamankan ke kantor polisi. -----
- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa sarang burung walet sebanyak 20 gram (dua mangkok) kepunyaan orang lain yaitu saksi Darsim Bin Rawi (Alm) tanpa izin dari saksi Darsim Bin Rawi dan perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Darsim Bin Rawi (Alm) mengalami kerugian sekitar Rp 13.200.00,-(Tiga belas juta dua ratus ribu rupiah).-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana.**

SUBSIDAIR

----- Bahwa terdakwa **IYIT BIN BUSTONI** pada hari senin tanggal 22 Juli 2020 sekira pukul 05.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2020 bertempat di RT.001 RW.001 Kel.Sungai Lilin Kec.Sungai Lilin Kab. Musi banyuasin atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, ***Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak diselesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendirimengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 437/Pid.B/2020/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

➤ Bermula terdakwa datang ke gedung sarang burung walet milik saksi Darsim Bin Rawi (Alm) kemudian masuk dengan menjebol pondasi bagian dinding sebelah kiri gedung walet dengan menggunakan alat berupa bor tangan manual 1.5-13 mm warna krom hitam merek fujiyama model ½-24 UNF setelah dinding pondasi dilubangi dengan bor tedakwa perbesar lubang dinding dengan mendorong bagian dinding yang telah berluang tersebut menggunakan 1 (satu) buah kayu balok, lalu terdakwa masuk ke dalam gedung walet melalui celah lobang tersebut dan langsung mengambil sarang burung walet dengan menggunakan 1 (satu) buah scrub bergagang kayu balok diikat dengan tali karet ban bekas warna hitam yang terdakwa ambil di dekat gedung walet, sementara itu pada waktu yang sama saksi Darsim Bin Rai (Alm) hendak memeriksa gedung walet milik saksi Darsim dan mendapati di bagian sebelah kiri dinding gedung walet milik saksi Darsim sudah dalam keadaan rusak dijebol dan disekitar dinding gedung walet yang jebol tersebut ditemukan barang berupa 1 (satu) unit bor tangan manual warna krom hitam, pada saat melihat ke lubang dinding yang dijebol terdapat cahaya senter dari arah dalam gedung walet, karena merasa curiga saksi darsim menutup lobang tersebut dengan menggunakan kayu dan meminta bantuan kepada warga sekitar untuk mengepung terdakwa yang sedang di dalam gedung walet tersebut, pada saat itu setelah mendapati walet sebanyak kurang lebih 20 gram mendengar suara orang berteriak meneriaki terdakwa “maling, Maling walet” ke atas gedung sehingga terdakwa langsung terjun dari gedung dengan ketinggian 15 meter mencoba melarikan diri namun terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian yang telah menunggu dibawah, selanjutnya terdakwa dibawa dan diamankan ke kantor polisi. -----

- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa sarang burung walet sebanyak 20 gram (dua mangkok) kepunyaan orang lain yaitu saksi Darsim Bin Rawi (Alm) tanpa izin dari saksi Darsim Bin Rawi dan perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Darsim Bin Rawi (Alm) mengalami kerugian sekitar Rp 13.200.00,-(Tiga belas juta dua ratus ribu rupiah).-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Darsim Bin Rawi (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 437/Pid.B/2020/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Saksi hadir menghadap persidangan ini untuk menerangkan putusan.mahkamahagung.go.id

sehubungan telah terjadinya peristiwa pencurian;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 05.30 WIB di RT. 001 RW. 001 Kelurahan Sungai Lilin Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa, sedangkan korbannya Saksi sendiri;
- Bahwa barang yang diambil berupa sarang burung walet sebanyak 20 gram (dua mangkok);
- Bahwa Terdakwa mengambil sarang burung walet tersebut dengan cara menjebol tembok gedung walet kemudian masuk kedalam gedung dan mengambil sarang burung walet yang menempel di sirip atau atas gedung walet;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa adalah pelaku yang mengambil sarang burung walet tersebut karena pada saat itu berhasil mengamankan Terdakwa;
- Bahwa kronologi kejadian berawal Saksi sedang memeriksa gedung wallet kemudian mendapati bagian dinding sebelah kiri gedung dalam kondisi jebol dan disekitarnya ditemukan 1 (satu) unit mesin bor, pada saat Saksi melihat kedalam melalui lobang dinding yang dijebol, ada sinar lampu senter, kemudian Saksi menutup lobang tersebut dengan kayu, setelah itu Saksi bersama warga sekitar 6 (enam) orang mengepung gedung, saat itu Saksi melihat Terdakwa terjun dari atas gedung dan dikejar serta dapat diamankan di pintu pagar bagian belakang gedung, Terdakwa sempat mengancam akan menembak namun tidak terlihat Terdakwa membawa senjata api, sehingga Terdakwa diamankan oleh Suradi dan Saksi menelpon pihak Polsek Sungai Lilin, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktidibawa ke Polsek Sungai Lilin;
- Bahwa barang bukti yang diamankan sehubungan dengan kejadian tersebut antara lain, baju kaos berkerah warna biru tua bercorak putih merek Nevada, bor tangan manual 1,5 – 13 mm warna krom hitam merek Fujiyama Model ½ - 24 UNF, kantong plastik warna hitam, sarang burung walet sebanyak 20 gram (dua mangkok), 1 (satu) buah scrub bergagang kayu balok diikat dengan tali karet ban bekas warna hitam;
- Bahwa sarang burung walet sebanyak 20 gram (dua mangkok) saat ditemukan berada di dalam kantong plastic warna hitam di lantai 2 (dua) gedung walet;
- Bahwa posisi sebelumnya sarang burung wallet tersebut menempel di sirip atau atas gedung walet;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi untuk mengambil sarang burung walet tersebut;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 437/Pid.B/2020/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa kerugian yang Saksi alami atas kejadian tersebut sekitar
putusan.mahkamahagung.go.id Rp13.200.00,00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Suradi Bin H. Muharam, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir menghadap persidangan ini untuk menerangkan sehubungan telah terjadinya peristiwa pencurian;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 05.30 WIB di RT. 001 RW. 001 Kelurahan Sungai Lilin Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa, sedangkan korbannya Darsim Bin Rawi (Alm);
- Bahwa barang yang diambil berupa sarang burung walet sebanyak 20 gram (dua mangkok);
- Bahwa Terdakwa mengambil sarang burung walet tersebut dengan cara menjebol tembok gedung walet kemudian masuk kedalam gedung dan mengambil sarang burung walet yang menempel di sirip atau atas gedung walet;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa adalah pelaku yang mengambil sarang burung walet tersebut karena pada saat itu Terdakwa berhasil diamankan;
- Bahwa kronologi kejadian berawal Saksi sedang tidur di telpon oleh Jon mengatakan ada pencurian sarang burung walet milik Darsim kemudian Saksi menuju gedung walet milik Darsim, setelah sampai disana Saksi melihat bagian dinding sebelah kiri gedung dalam kondisi jebol dan disekitarnya ada 1 (satu) unit mesin bor, pada saat Saksi melihat kedalam melalui lobang dinding yang dijebol, ada sinar lampu senter, kemudian Saksi bersama warga mengepung gedung, saat itu Saksi melihat Terdakwa terjun dari atas gedung dan dikejar serta dapat diamankan di pintu pagar bagian belakang gedung, Terdakwa sempat mengancam akan menembak namun tidak terlihat Terdakwa membawa senjata api, sehingga Terdakwa Saksi amankan dan Korban menelpon pihak Polsek Sungai Lilin, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktidibawa ke Polsek Sungai Lilin;
- Bahwa barang bukti yang diamankan sehubungan dengan kejadian tersebut antara lain, baju kaos berkerah warna biru tua bercorak putih merek Nevada, bor tangan manual 1,5 – 13 mm warna krom hitam merek Fujiyama Model ½ - 24 UNF, kantong plastik warna hitam, sarang burung walet sebanyak 20 gram

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 437/Pid.B/2020/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(dua mangkok), 1 (satu) buah scrub bergagang kayu balok diikat dengan tali
putusan.mahkamahagung.go.id

karet ban bekas warna hitam;

- Bahwa sarang burung walet sebanyak 20 gram (dua mangkok) saat ditemukan berada di dalam kantong plastic warna hitam di lantai 2 (dua) gedung walet;
- Bahwa posisi sebelumnya sarang burung walet tersebut menempel di sirip atau atas gedung walet;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Korban untuk mengambil sarang burung walet tersebut;
- Bahwa kerugian yang Korban alami atas kejadian tersebut sekitar Rp13.200.00,00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Samsul Bahri Bin Jakpar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir menghadap persidangan ini untuk menerangkan sehubungan telah terjadinya peristiwa pencurian;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 05.30 WIB di RT. 001 RW. 001 Kelurahan Sungai Lilin Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa, sedangkan korbannya Darsim Bin Rawi (Alm);
- Bahwa barang yang diambil berupa sarang burung walet sebanyak 20 gram (dua mangkok);
- Bahwa Terdakwa mengambil sarang burung walet tersebut dengan cara menjebol tembok gedung walet kemudian masuk kedalam gedung dan mengambil sarang burung walet yang menempel di sirip atau atas gedung walet;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa adalah pelaku yang mengambil sarang burung walet tersebut karena pada saat itu Terdakwa berhasil diamankan;
- Bahwa kronologi kejadian berawal Saksi sedang tidur di telpon oleh Heriyadi mengatakan ada pencurian sarang burung walet milik Darsim dan pelakunya masih di dalam gedung kemudian Saksi menuju gedung walet milik Darsim, setelah sampai disana Saksi melihat bagian dinding sebelah kiri gedung dalam kondisi jebol dan disekitarnya ada 1 (satu) unit mesin bor, pada saat Saksi melihat kedalam melalui lobang dinding yang dijebol, ada sinar lampu senter, kemudian Saksi bersama warga mengepung gedung, saat itu Saksi melihat Terdakwa terjun dari atas gedung dan dikejar serta dapat diamankan

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 437/Pid.B/2020/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

di pintu pagar bagian belakang gedung, Terdakwa sempat mengancam akan
putusan.mahkamahagung.go.id

menembak namun tidak terlihat Terdakwa membawa senjata api, sehingga
Terdakwa diamankan oleh Suradi dan Korban menelpon pihak Polsek Sungai
Lilin, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktidibawa ke Polsek Sungai Lilin;

- Bahwa barang bukti yang diamankan sehubungan dengan kejadian tersebut
antara lain, baju kaos berkerah warna biru tua bercorak putih merek Nevada,
bor tangan manual 1,5 – 13 mm warna krom hitam merek Fujiyama Model ½ -
24 UNF, kantong plastik warna hitam, sarang burung walet sebanyak 20 gram
(dua mangkok), 1 (satu) buah scrub bergagang kayu balok diikat dengan tali
karet ban bekas warna hitam;
- Bahwa sarang burung walet sebanyak 20 gram (dua mangkok) saat
ditemukan berada di dalam kantong plastic warna hitam di lantai 2 (dua)
gedung walet;
- Bahwa posisi sebelumnya sarang burung wallet tersebut menempel di sirip
atau atas gedung walet;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Korban untuk mengambil sarang burung
walet tersebut;
- Bahwa kerugian yang Korban alami atas kejadian tersebut sekitar
Rp13.200.00,00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak
keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan
yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti disidangkan karena telah melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Senin tanggal 22 Juli
2020 sekitar pukul 05.30 WIB di RT. 001 RW. 001 Kelurahan Sungai Lilin
Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil berupa sarang burung walet sebanyak 20
gram (dua mangkok);
- Bahwa sarang burung walet tersebut milik Korban Darsim Bin Rawi (Alm);
- Bahwa Terdakwa mengambil sarang burung walet tersebut dengan cara
Terdakwa datang ke gedung sarang burung wallet milik Korban kemudian masuk
dengan menjebol pondasi bagian dinding sebelah kiri gedung walet dengan
menggunakan alat berupa bor tangan manual 1.5-13 mm warna krom hitam
merek fujiyama model ½-24 UNF setelah dinding pondasi dilubangi dengan bor
Terdakwa perbesar lubang dinding dengan mendorong bagian dinding yang telah
berluang tersebut menggunakan 1 (satu) buah kayu balok, lalu Terdakwa masuk
ke dalam gedung walet melalui celah lobang tersebut dan langsung mengambil

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 437/Pid.B/2020/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarang burung walet dengan menggunakan 1 (satu) buah scrub bergagang kayu balok diikat dengan tali karet ban bekas warna hitam yang Terdakwa ambil di dekat gedung walet;

- Bahwa Terdakwa tertangkap karena pada saat Terdakwa masih di dalam gedung, tidak lama kemudian mendengar suara orang naik ke atas gedung sehingga Terdakwa langsung terjun dari gedung dengan ketinggian 15 (lima belas) meter mencoba melarikan diri namun Terdakwa ditangkap oleh warga yang telah menunggu dibawah, selanjutnya polisi datang membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Sungai Lilin;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan saat melakukan perbuatan tersebut antara lain mesin bor, scrap, kayu balok, karet potongan ban mobil dan senter;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan alat-alat tersebut karena membawa dari rumah sedangkan kayu balok Terdakwa ambil dari sekitar gedung walet;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sendirian;
- Bahwa Terdakwa mengambil sarang burung walet milik Korban dengan maksud untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Korban untuk mengambil sarang burung walet tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- baju kaos berkerah warna biru tua bercorak putih merek Nevada;
- bor tangan manual 1,5 – 13 mm warna krom hitam merek Fujiyama Model $\frac{1}{2}$ - 24 UNF;
- kantong plastik warna hitam;
- sarang burung walet sebanyak 20 gram (dua mangkok);
- 1 (satu) buah scrub bergagang kayu balok diikat dengan tali karet ban bekas warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 05.30 WIB di RT. 001 RW. 001 Kelurahan Sungai Lilin Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin, Terdakwa telah mengambil barang berupa sarang burung walet sebanyak 20 gram (dua mangkok) yang seluruhnya milik Saksi Korban Darsim Bin Rawi (Alm);
- Bahwa Terdakwa mengambil sarang burung walet tersebut dengan cara Terdakwa datang ke gedung sarang burung walet milik Korban kemudian masuk

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 437/Pid.B/2020/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan meniebol pondasi bagian dinding sebelah kiri gedung walet dengan menggunakan alat berupa bor tangan manual 1.5-13 mm warna krom hitam merek fujiyama model ½-24 UNF setelah dinding pondasi dilubangi dengan bor Terdakwa perbesar lubang dinding dengan mendorong bagian dinding yang telah berluang tersebut menggunakan 1 (satu) buah kayu balok, lalu Terdakwa masuk ke dalam gedung walet melalui celah lobang tersebut dan langsung mengambil sarang burung walet sebanyak 20 gram (dua mangkok) yang menempel di sirip atau atas gedung walet dengan menggunakan 1 (satu) buah scrub bergagang kayu balok diikat dengan tali karet ban bekas warna hitam, setelah itu dimasukkan kedalam 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, namun pada saat Terdakwa masih di dalam gedung, tidak lama kemudian mendengar suara orang naik ke atas gedung sehingga Terdakwa langsung terjun dari gedung dengan ketinggian 15 (lima belas) meter mencoba melarikan diri dengan meninggalkan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan sarang burung walet sebanyak 20 gram (dua mangkok) di lantai 2 (dua) gedung walet namun Terdakwa ditangkap oleh warga yang telah menunggu dibawah, selanjutnya polisi datang membawa Terdakwa dan barang bukti berupa baju kaos berkerah warna biru tua bercorak putih merek Nevada, bor tangan manual 1,5 – 13 mm warna krom hitam merek Fujiyama Model ½ - 24 UNF, kantong plastik warna hitam, sarang burung walet sebanyak 20 gram (dua mangkok) dan 1 (satu) buah scrub bergagang kayu balok diikat dengan tali karet ban bekas warna hitam ke Polsek Sungai Lilin;

- Bahwa Terdakwa mengambil sarang burung walet milik Saksi Korban Darsim Bin Rawi (Alm) tersebut dengan maksud untuk dijual namun dilakukan tanpa seizin dari Saksi Korban selaku pemiliknya sehingga mengakibatkan Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp13.200.00,00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya serta belum pernah dihukum ataupun terlibat perkara lain;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara sidang dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 437/Pid.B/2020/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Barang siapa;
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil sesuatu barang;
3. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa Iyit Bin Bustoni didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur Barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil sesuatu barang" adalah perbuatan tersebut telah dilakukan pelakunya dan dalam kekuasaanya dan bertindak seolah-olah barang tersebut adalah miliknya sedangkan sesuatu barang adalah bisa berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai atau harga yang memberikan kepada pemiliknya dan barang tersebut telah berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 05.30 WIB di RT. 001 RW. 001 Kelurahan Sungai Lilin Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin, Terdakwa telah mengambil barang berupa sarang burung walet

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 437/Pid.B/2020/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebanyak 20 gram (dua mangkok) yang seluruhnya milik Saksi Korban Darsim Bin Rawi (Alm), dengan cara Terdakwa datang ke gedung sarang burung walet milik Korban kemudian masuk dengan menjebol pondasi bagian dinding sebelah kiri gedung walet dengan menggunakan alat berupa bor tangan manual 1.5-13 mm warna krom hitam merek fujiyama model ½-24 UNF setelah dinding pondasi dilubangi dengan bor Terdakwa perbesar lubang dinding dengan mendorong bagian dinding yang telah berluang tersebut menggunakan 1 (satu) buah kayu balok, lalu Terdakwa masuk ke dalam gedung walet melalui celah lobang tersebut dan langsung mengambil sarang burung walet sebanyak 20 gram (dua mangkok) yang menempel di sirip atau atas gedung walet dengan menggunakan 1 (satu) buah scrub bergagang kayu balok diikat dengan tali karet ban bekas warna hitam, setelah itu dimasukkan kedalam 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, namun pada saat Terdakwa masih di dalam gedung, tidak lama kemudian mendengar suara orang naik ke atas gedung sehingga Terdakwa langsung terjun dari gedung dengan ketinggian 15 (lima belas) meter mencoba melarikan diri dengan meninggalkan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan sarang burung walet sebanyak 20 gram (dua mangkok) di lantai 2 (dua) gedung walet namun Terdakwa ditangkap oleh warga yang telah menunggu dibawah, selanjutnya polisi datang membawa Terdakwa dan barang bukti berupa baju kaos berkerah warna biru tua bercorak putih merek Nevada, bor tangan manual 1,5 – 13 mm warna krom hitam merek Fujiyama Model ½ - 24 UNF, kantong plastik warna hitam, sarang burung walet sebanyak 20 gram (dua mangkok) dan 1 (satu) buah scrub bergagang kayu balok diikat dengan tali karet ban bekas warna hitam ke Polsek Sungai Lilin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena barang yang diambil oleh Terdakwa adalah sarang burung walet sebanyak 20 gram (dua mangkok) yang seluruhnya milik Saksi Korban Darsim Bin Rawi (Alm) dan barang tersebut telah berpindah dari tempat semula dengan cara diambil menggunakan scrub bergagang kayu balok dari sirip atau atas gedung walet kedalam 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam di lantai 2 (dua) gedung walet, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur Mengambil sesuatu barang telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian “Barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” adalah barang yang diambil pelaku tidak perlu kepunyaan orang lain secara keseluruhannya atau sebagian lagi kepunyaan pelaku sendiri, yang penting ada milik orang lain didalamnya, karena barang yang tidak ada pemiliknya atau barang yang seluruhnya milik pelaku tidak dapat dijadikan obyek pencurian;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 437/Pid.B/2020/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap putusan.mahkamahagung.go.id dipersidangan, bahwa sarang burung walet sebanyak 20 gram (dua mangkok) yang diambil oleh Terdakwa tersebut baik seluruhnya maupun sebagian adalah milik Saksi Korban Darsim Bin Rawi (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena barang yang diambil oleh Terdakwa baik seluruhnya maupun sebagian adalah bukan milik Terdakwa melainkan milik Saksi Korban Darsim Bin Rawi (Alm), maka dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur diatas dapat diartikan pengambilan harus dilakukan dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum. "Memiliki" artinya bertindak sebagai orang yang punya, sedangkan "Melawan hukum" berarti tidak berhak, bertentangan dengan hak orang lain, tidak minta ijin terlebih dahulu";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa mengambil sarang burung wallet milik Saksi Korban Darsim Bin Rawi (Alm) tersebut dengan maksud untuk dijual namun dilakukan tanpa seizin dari Saksi Korban selaku pemiliknya sehingga mengakibatkan Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp13.200.00,00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena pengambilan barang tersebut dilakukan Terdakwa dengan maksud untuk dijual, sedangkan perbuatan tersebut dilakukan tanpa seizin dan menimbulkan kerugian bagi Saksi Korban selaku pemilik barang, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Unsur malam di dalam pasal ini merupakan suatu kesatuan frasa tidak dapat dipisahkan/dipenggal penggunaan frasanya dengan unsur dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 05.30 WIB di RT. 001 RW. 001 Kelurahan Sungai Lilin Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin, dimana saat diambil posisi

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 437/Pid.B/2020/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

barang berupa sarang burung walet sebanyak 20 gram (dua mangkok) berada di dalam gedung wallet milik Saksi Korban Darsim Bin Rawi (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada pukul 05.30 WIB dan didalam gedung walet, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur Diwaktu malam dalam sebuah rumah telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer dan oleh karenanya terhadap dakwaan subsider atau selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman seringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengaku bersalah serta berjanji tidak akan mengulangnya berarti Terdakwa faham akan kesalahannya dan permohonan tersebut tidak menyangkut fakta atau kaidah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka hal tersebut tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan primair Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 437/Pid.B/2020/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Baju kaos berkerah warna biru tua bercorak putih merek Nevada;
- Bor tangan manual 1,5 – 13 mm warna krom hitam merek Fujiyama Model $\frac{1}{2}$ - 24 UNF;
- Kantong plastik warna hitam;
- Sarang burung walet sebanyak 20 gram (dua mangkok);
- 1 (satu) buah scrub bergagang kayu balok diikat dengan tali karet ban bekas warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Iyit Bin Bustoni tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 437/Pid.B/2020/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Baju kaos berkerah warna biru tua bercorak putih merek Nevada;
- Bor tangan manual 1,5 – 13 mm warna krom hitam merek Fujiyama Model ½ - 24 UNF;
- Kantong plastik warna hitam;
- Sarang burung walet sebanyak 20 gram (dua mangkok);
- 1 (satu) buah scrub bergagang kayu balok diikat dengan tali karet ban bekas warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020, oleh Iriaty Khairul Ummah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andy Wiliam Permata, S.H., dan Arief Herdiyanto Kusumo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Idham Pratama, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh Trian Adhitya Izmail, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andy Wiliam Permata, S.H.

Iriaty Khairul Ummah, S.H.

Arief Herdiyanto Kusumo, S.H.

Panitera Pengganti,

Idham Pratama, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 437/Pid.B/2020/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)